



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 344 TAHUN 2024**

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 128/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 dilakukan di Lokasi Pemasangan yang tidak termasuk dalam area larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan tidak:
- a. mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik, telepon, rambu lalu lintas, APILL, penerangan jalan umum dan utilitas milik PT KAI;
 - b. memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya pada fasilitas umum serta pohon;
 - c. melintang di atas jalan;
 - d. menutup ruas trotoar;
 - e. berisi / mengandung pesan yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan atau ujaran kebencian dengan pihak tertentu;
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEENAM : Pembersihan Alat Peraga Kampanye dengan berkoordinasi antara KPU Kota Surakarta dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 335 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO



Rois Alihanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN
2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada lokasi,
sebagai berikut:

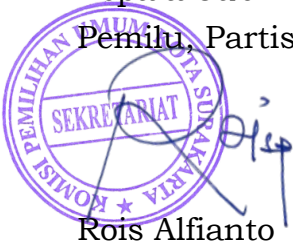
NO	LOKASI YANG DILARANG DALAM PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Gedung/bangunan milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
2	Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal/sekolah/akademi/kampus negeri
3	Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya;
4	Area bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri/pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah;
5	Jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO);
6	Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan Kereta Api;
7	Area bangunan, struktur, situs/kawasan dalam kategori kawasan cagar budaya, meliputi: a. Kawasan Pura Mangkunegaran b. Kawasan Keraton Surakarta Hadiningrat c. Kawasan Pabrik Piringan Hitam Lokananta d. Kawasan Taman Satwa Taru Jurug e. Kawasan Taman Balekambang f. Kawasan Taman Sriwedari g. Kawasan Taman Villapark Banjarsari h. Benteng Vastenburg i. Kawasan Laweyan j. Kawasan Stasiun Balapan

	k. Kawasan Stasiun Jebres l. Kawasan Stasiun Sangkrah m. Struktur Jembatan Pasar Gede n. Struktur Jembatan Pasar Legi o. Struktur Jembatan Arifin p. Gapura Gladag q. Gapura Jurug r. Gapura Kleco s. Gapura Klewer t. Peninggalan Sejarah
8	Gapura, bundaran, patung, median jalan dan pulau lalu lintas, lintasan kereta api, dan sejenisnya
9	Tiang PJU, tiang/gardu listrik, tiang/gardu telepon, tiang/perengkapan perkeretaapian, tiang/ <i>traffic light</i> , rambu-rambu lalu lintas, tiang dan/atau umpak bendera merah putih yang sudah permanen
10	Kawasan Jalan meliputi: a. Jalan urip Sumoharjo b. Jalan Kol. Sutarto c. Jalan Ir. Sutami d. Jalan Slamet Riyadi e. Jalan Jenderal Sudirman f. Jalan Adi Sucipta g. Jalan Gatot Subroto h. Jalan Diponegoro

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto